



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III - 19
J A Y A P U R A**

P U T U S A N

Nomor : PUT / 181 - K / PM III - 19 / AD / XI / 2010

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III - 19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA
Pangkat / NRP : Serma / 21960379110176
J a b a t a n : Dan Unit Sub Tim intel
K e s a t u a n : Korem 174 / ATW
Tempat dan tanggal lahir : Jombang, 25 Januari 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kab. Merauke Papua.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 174 / ATW selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 10 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2009 di ruang sel Tahanan Masubdenpom XVII / A Merauke berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep / 09 / VIII / 2009, tanggal 10 Agustus 2009.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke - 1 dari Danrem 174 / ATW selaku Papera sejak tanggal 30 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 28 September 2009 berdasarkan surat keputusan perpanjangan penahanan sementara Nomor : Kep / 10 / VIII / 2009 tanggal 28 Agustus 2009.
 - b. Perpanjangan penahanan ke - 2 dari Danrem 174 / ATW selaku Papera sejak tanggal 29 September 2009 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2009 berdasarkan surat keputusan perpanjangan penahanan sementara Nomor : Kep / 13 / IX / 2009 tanggal 28 September 2009 dan dibebaskan pada tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan surat keputusan pembebasan dari tahanan sementara Nomor : Kep / 15 / X / 2009 tanggal 24 Oktober 2009 dari Danrem 174 / ATW selaku Papera.

**PENGADILAN MILITER III - 19 JAYAPURA tersebut di
atas :**

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rem 174 / ATW selaku Papera Nomor : Kep / 30 / VII / 2010 tanggal 30 Juli 2010.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 170 / X / 2010 tanggal 6 Oktober 2010.
 3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
 4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 170 / X / 2010 tanggal 6 Oktober 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut : **Pasal 281 Ke - 1 KUHP.**

Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana : penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Barang bukti :

Barang : N I l l l

Surat : a. Foto Copy Surat ijin Kawin Nomor : SIK / 38 / VI / 2006 tanggal 16 Juli 2006 An. Serda Dadang Darmawan dan Sdri. SAKSI-II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Foto Copy Akta Nikah
Nomor : 93 / 21 / VI /
2006 tanggal 27 Juni
2006 An. Sdr. SAKSI-I
dan Sdri. Sitih Aminah.

c. Foto Copy Surat
Keterangan hasil
pemeriksaan tes
paternitas An. Sdr.
SAKSI-I dan Sdr. Dava
Febrianto

**Tetap di lekatkan dalam
berkas perkara yang
bersangkutan.**

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, untuk itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan - ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu antara bulan Desember tahun dua ribu enam sampai dengan bulan Nopember tahun dua ribu tujuh atau waktu- waktu lain setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu enam sampai dengan tahun dua ribu tujuh bertempat di kursi sofa ruang tengah rumah Saksi- III (Sdri. Ade Yunani Nasution, SH) di Jl. Ternate, di ruang depan rumah kontrakan Saksi- II di Jl. Ampera I, rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Seringgu Gang At- Taqwa belakang Bar Famboden Merauke atau di tempat- tempat lain, setidak- tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III - 19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Dengan cara- cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa pada tahun 1996 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secaba di Rindam V / Brawijaya selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan melanjutkan Pendidikan kecabangan Topografi selama 5 (lima) bulan di Pusdiktop Solo, dilanjutkan Susba Intel selama 6 (enam) bulan di Pusdik Intel Ciomas Kab. Bogor, setelah lulus ditugaskan di Deninteldam XVII / Cenderawasih, kemudian pada tahun 2005 dimutasikan ke Korem 174 / ATW sampai sekarang menjabat sebagai Dan Unit Sus Tim Intel Rem 174 / ATW dengan pangkat terakhir Serma NRP. 21960379110176.

b. Bahwa Terdakwa sekira bulan Nopember 2006 berkenalan dengan Saksi- II (Sdri. SAKSI- II) dikenalkan oleh Saksi- I (Sertu Dadang Darmanto / suaminya) di tempat tinggal Terdakwa Jl. Ternate yang juga rumah Saksi- III (Sdri. Ade Yunani Nasution), bersamaan saat itu Saksi- I akan berangkat naik Pos di Asiki sehingga menitip Saksi- II dengan berkata **"Ini istri saya dan kalau ada apa-apa tolong di bantu"** keesokan harinya Saksi- II datang kerumah Saksi- III membantu memasak selanjutnya Saksi- II sering bertemu Terdakwa sehingga menjadi semakin akrab lalu saling bertukar nomor HP, beberapa hari kemudian Saksi- III berangkat ke Jayapura dan meminta Saksi- II untuk menjaga rumah dan anak-anaknya serta membantu memasak, selanjutnya Saksi- II menjaga dan bermalam dirumah Saksi- III sehingga Terdakwa dan Saksi- II semakin akrab.

c. Bahwa Saksi- II mengetahui Terdakwa sering masuk bar sehingga Saksi- II sms Terdakwa agar cepat pulang namun tidak ditanggapi, dan pada suatu hari dalam bulan Desember 2006 sekira pukul 03.00 Wit setelah mendapat sms lagi Terdakwa langsung pulang dalam kondisi mabuk setibanya dirumah Terdakwa melihat Saksi- II sedang duduk dikursi sofa ruang tamu rumah Saksi- III, lalu Terdakwa berkata **"Lebih baik kau pikir suamimu di pos sana kamu tidak punya hak untuk atur- atur saya"** kemudian Saksi- II berdiri langsung memeluk Terdakwa serta menarik tangan kiri Terdakwa di bawa ke kamar depan yang tidak terkunci selanjutnya terjadi persetubuhan pertama yang dilakukan dengan cara Saksi- II langsung memeluk mencium pipi kiri dan membuka celana tidur dan celana dalamnya serta membuka celana jeans dan celana dalam Terdakwa lalu memegang penis Terdakwa hingga tegang lalu memasukkan kondom, kemudian Saksi- II dalam posisi tidur telentang diatas tempat tidur Terdakwa diatas sambil dibantu Saksi- II memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina saksi- II sambil menggoyangkan pantatnya naik turun selama ± 10 (sepuluh) menit Terdakwa menumpahkan spermanya didalam kondom dan setelah memakai pakainnya Terdakwa dan Saksi- II masuk kembali ke kamarnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung istirahat.

d. Bahwa pada bulan Maret 2007 ketika Saksi-II kembali dari Manado datang Terdakwa menemui Saksi-II di rumahnya di Jln. Ampera I Merauke yang kebetulan saat itu suami Saksi-II sedang tidak ada di rumah, lalu melakukan persetubuhan di ruang depan rumah milik Saksi-I dan hampir setiap ada kesempatan Terdakwa datang dan melakukan persetubuhan dengan Saksi-II, sekira bulan Juni 2007 pada saat Saksi-II dalam kondisi hamil satu bulan Terdakwa kembali mengajak melakukan persetubuhan di rumah kontrakan Terdakwa di Jln Seringgu Gang At-Taqwa belakang bar famboden Merauke, setelah melakukan persetubuhan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) atas permintaan Saksi-II.

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa dan Saksi-II melakukan persetubuhan di tempat yang mudah didatangi orang lain atau tempat terbuka lebih dari satu kali, antara lain diruang tengah rumah Saksi-III Jln. Ternate RT. 01 RW. 03 Seringgu Jaya Distrik Kab. Merauke, di ruang depan rumah Saksi-II di Jln Ampera Kab. Merauke dan di rumah Terdakwa Jl. Seringgu Gang At-Taqwa Merauke, akibat persetubuhan tersebut Saksi-II mengalami kehamilan dan sempat mencoba menggugurkan namun tidak berhasil.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di dalam Dakwaan Primair telah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah meniikah"

Dengan cara- cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa pada tahun 1996 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba di Rindam V / Brawijaya selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan melanjutkan pendidikan kecabangan Topografi selama 5 (lima) bulan di Pusdiktop Solo, dilanjutkan susba Intel selama 6 (enam) bulan di Pusdik Intel Ciomas Kab Bogor, pada tahun 1997 ditempatkan di Deninteldam XVII / Cenderawasih tahun 2005 di mutasikan ke Korem 174 / ATW sampai sekarang menjabat sebagai Dan Unit Sus Tim Intel Rem 174 / ATW dengan pangkat terakhir Serma NRP. 21960379110176.

b. Bahwa Terdakwa sekira bulan Nopember 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenalan dengan Saksi- II (Sdri. SAKSI- II) dikenalkan oleh Saksi- I (Sertu Dadang Darmanto / suaminya) di tempat tinggal Terdakwa Jl. Ternate yang juga rumah Saksi- III (Sdri. Ade Yunani Nasution), bersamaan saat itu Saksi- I akan berangkat naik Pos di Asiki sehingga menitip Saksi- II dengan berkata **"Ini istri saya dan kalau ada apa-apa tolong di bantu"** keesokan harinya Saksi- II datang kerumah Saksi- III membantu memasak selanjutnya Saksi- II sering bertemu Terdakwa sehingga menjadi semakin akrab lalu saling bertukar nomor HP, beberapa hari kemudian Saksi- III berangkat ke Jayapura dan meminta Saksi- II untuk menjaga rumah dan anak-anaknya serta membantu memasak, selanjutnya Saksi- II menjaga dan bermalam dirumah Saksi- III sehingga Terdakwa dan Saksi- II semakin akrab.

c. Bahwa Saksi- II mengetahui Terdakwa sering masuk bar sehingga Saksi- II sms Terdakwa agar cepat pulang namun tidak ditanggapi, dan pada suatu hari dalam bulan Desember 2006 sekira pukul 03.00 Wit setelah mendapat sms lagi Terdakwa langsung pulang dalam kondisi mabuk setibanya dirumah Terdakwa melihat Saksi- II sedang duduk dikursi sofa ruang tamu rumah Saksi- III, lalu Terdakwa berkata **"lebih baik kau pikir suamimu di pos sana kamu tidak punya hak untuk atur- atur saya"** kemudian Saksi- II berdiri langsung memeluk Terdakwa serta menarik tangan kiri Terdakwa di bawa kamar depan yang tidak terkunci selanjutnya terjadi persetubuhan pertama yang dilakukan dengan cara Saksi- II langsung memeluk mencium pipi kiri dan membuka celana tidur dan celana dalamnya serta membuka celana jeans dan celana dalam Terdakwa lalu memegang penis Terdakwa hingga tegang lalu memasukkan kondom, kemudian Saksi- II dalam posisi tidur telentang diatas tempat tidur Terdakwa diatas sambil dibantu Saksi- II memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina saksi- II sambil menggoyangkan pantatnya naik turun selama \pm 10 (sepuluh) menit Terdakwa menumpahkan spermanya di dalam kondom dan setelah memakai pakainnya Terdakwa dan Saksi- II masuk kembali ke kamarnya dan langsung istirahat.

d. Bahwa setelah Lebaran Terdakwa naik Pos dan memberikan uang kepada Saksi- II sebesar Rp. 500.000, (Lima ratus ribu rupiah) dan setelah beberapa hari di Pos Saksi- II kembali menelpon memberitahukan dirinya hamil dan meminta uang dan Terdakwa kirim Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), pada bulan Pebruari 2007 Terdakwa turun dan mengajak Saksi- II kembali melakukan persetubuhan kedua di kamar nomor 3 (tiga) Hotel Ros Permai Jl. Husen Palela Merauke tetapi tidak memakai kondom, setelah persetubuhan tersebut maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hampir setiap ada kesempatan Terdakwa dan Saksi-II selalu melakukan persetubuhan dengan cara dan tempat yang berbeda setelah beberapa hari kemudian Saksi-II bersama anaknya berangkat ke Manado dan meminta Terdakwa mengirim / transfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).

e. Bahwa pada bulan Maret 2007 ketika Saksi-II kembali dari Manado Terdakwa menemui Saksi-II dirumahnya di Jln. Ampera I Merauke dan kebetulan saat itu suaminya sedang tidak ada di rumah, dan kesempatan tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-II untuk melakukan persetubuhan di ruang depan rumah Saksi-II, selanjutnya hampir setiap malam Terdakwa datang dan melakukan persetubuhan, sekira bulan Juni 2007 Saksi-II mengatakan kepada Terdakwa kalau dirinya sudah hamil satu bulan namun Terdakwa tidak menanggapi, kemudian Terdakwa kembali mengajak Saksi-II untuk melakukan persetubuhan di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Seringgu Gang At-Taqwa belakang bar Famboden Merauke, setelah melakukan persetubuhan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) atas permintaan Saksi-II.

f. Bahwa sekira bulan September 2007 Terdakwa kembali mengajak Saksi-II melakukan persetubuhan di Hotel Rose Permai Merauke dengan cara-cara yang sama pada persetubuhan sebelumnya dan setelah melakukan persetubuhan Terdakwa selalu memberikan uang atas permintaan Saksi-II, sekira pada bulan Maret 2008 Saksi-II berangkat ke Manado dan pada tanggal 14 Maret 2008 Saksi-II melahirkan anak kedua seorang anak laki-laki yang diberi nama Sdr. Dava Galih.

g. Bahwa antara Terdakwa dan Saksi-II telah melakukan persetubuhan lebih dari satu kali, persetubuhan pertama dilakukan pada bulan Desember 2006 dan terakhir pada bulan Nopember 2007, sedangkan tempat-tempat antara lain di kamar tengah rumah Saksi-III Jln. Ternate Rt 01 Rw. 03 Seringgu Jaya Distrik Kab Merauke, di ruang depan rumah Saksi-II di Jln Ampera Kab Merauke dirumah Terdakwa Jl. Seringgu Gang At-Taqwa, di kamar No.03 hotel Ros Permai Jl. Husein Palela, akibat persetubuhan tersebut Saksi-II mengalami kehamilan dan sempat mencoba menggugurkan namun tidak berhasil.

h. Bahwa Saksi-I adalah suami sah Saksi-II yang telah menikah pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2006 sesuai akta nikah nomor 93 / 21 / 4 / 2006 dan surat ijin kawin dari Kesatuan nomor : SIK / 38 / VI / 2006 tanggal 16 Juni 2006 sedangkan Terdakwa juga telah menikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sementara terpisah karena istrinya tidak diikuti / dibawa ke Merauke, Terdakwa mengetahui Saksi- II adalah istri sah Saksi- I namun tetap Terdakwa mau melakukan persetubuhan dan selama menjalani hubungan perselingkuhannya Terdakwa telah memberikan uang baik langsung atau tidak langsung kepada Saksi- II sebesar ± Rp. 39.300.000 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).

i. Bahwa Saksi- I (Sertu SAKSI- I) selaku suami sah dari Saksi- II tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi- II karena Saksi- I berada di pos meninggalkan Saksi- II bersama anak pertamanya (Sdri. Diva Febri), pada bulan Pebruari 2009 setelah turun pos Saksi- I baru melihat wajah anak kedua An. Dava Galih tidak ada kemiripan dengan Saksi- I, sehingga pada bulan Mei 2009 Saksi- I dan Anak Dava Galih melakukan Test DNA di RSCM Jakarta melalui RSUD Merauke dan pada bulan Juni 2009 menerima hasilnya ternyata test DNA antara Saksi- I dan Sdr. Dava Galih Darmawanto secara biologis adalah "0" (nol Persen) selanjutnya Saksi- I melaporkan kekesatuan kemudian kesatuan melakukan penyelidikan dan di ketahui Saksi- II telah melakukan pesetubuhan dengan Terdakwa dan anak kedua Saksi- I An. Sdr. Dava galih merupakan anak dari hasil perselingkuhan Terdakwa dan Saksi- II, selanjutnya Saksi- I melaporkan / mengadukan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom XVII / A Merauke untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa bahwa perbuatan- perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Primair : Pasal 281 ke - 1 KUHP
Subsidaire : Pasal 284 ayat (1) ke - 2a KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang dihadapkan dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I : Nama lengkap : SAKSI-I, Pangkat / NRP :
Sertu / 21020199120183, Kesatuan : Korem 174 /
ATW, Tempat dan tanggal lahir : Pamekasan, 7
Januari 1983, Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia, Agama :
Islam, Tempat tinggal : Kab. Merauke.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bah
wa
Sak
si
ken
al
den
gan
Ter
dak
wa
sej
ak
tah
un
200
6
di
Kor
em
174
/
ATW
dal
am
hub
ung
an
din
as
seb
aga
i
ata
san
dan
baw
aha
n,
sed
ang
kan
den
gan
Sak
si-
II
(Sd
ri.
SAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SI-
II)
ken
al
sej
ak
tah
un
200
4
di
Rin
dam
XVI
I /
Cen
der
awa
sih
,
dan
pad
a
tah
un
200
6
Sak
si
mel
ang
sun
gka
n
per
nik
aha
n
den
gan
Sak
si-
II
di
sat
uan
Rin
dam
XVI
I /
Cen
der
awa
sih
dan
KUA
Sen
tan
i
hin
gga



sekarang masih terikat dalam hubungan perkawinan yang telah dikurainya dua orang anak.

2. Bahwa pada bulan Juli 2006 Saksi pindah tugas dari Rindam XVI / Cenderawasih Kab Jayapura



ra
ke
Kor
em
174
/
ATW
Kab
.
Mer
auk
e,
dua
bul
an
kem
udi
an
Sak
si-
II
iku
t
men
yus
ul
ber
sam
a
ana
k
per
tam
a
An.
Sdr
i.
Div
a
Feb
ria
nti
Dar
maw
ant
o
dan
tin
gga
l
di
jal
an
Amp
era
l
Kab
Mer
auk
e,
pad



a
bul
an
Okt
obe
r
200
6
Sak
si
dit
uga
ska
n
nge
pos
ke
kam
pun
g
Asi
ki
Dis
tri
k
Jai
r
Kab
.
Bov
en
Dig
oel
sel
ama
tig
a
bul
an
dan
pad
a
bul
an
Jul
i
tah
un
200
7
Sak
si
kem
bal
i
ber
tug
as
sel
ama
1



(sa
tu)
tah
un
9
(se
mbi
lan
)
bul
an
di
dis
tri
k
Oba
a
Kab
.
Map
pi,
dan
sel
ama
ber
tug
as
di
dis
tri
k
Jai
r
Kab
.
Bov
en
Dig
oel
tid
ak
per
nah
tur
un
kec
ual
i
di
dis
tri
k
Oba
a
Kab
.
Map
pi,
seb
any
ak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lim
a
kal
i
dan
sel
ama
itu
Sak
si
tid
ak
per
nah
mem
baw
a
ist
eri
ber
sam
a
ana
k
per
tam
a
ket
emp
at
tug
as.

3. Bahwa sekira pada bulan Pebruari 2008 saat Saksi melakukan hubungan intim sebanyak dua kali dengan Saksi- II di rumah Kost Jl Ampera I Kab. Merauke Saksi- II mengatakan kalau dirinya sekarang telah hamil ± 7 (tujuh) bulan, Saksi menjadi kaget karena pada bulan Juli 2008 sesuai perhitungan kehamilan Saksi- II, Saksi sedang bertugas di Distrik Obaa Kab. Mappi, namun demikian Saksi tidak curiga .

4. Bahwa pada bulan Pebruari 2009 Saksi kembali dari Pos Intel di Kab. Mappi lalu Saksi menemui Saksi- II dan anaknya di rumah kos Jl. Ampera I Kab Merauke, 1 (satu) minggu, Saksi memperhatikan muka / wajah anak ke - 2 An. Dava Galih Darmanto yang telah berumur 1 (satu) tahun tidak ada kemiripan dengan Saksi sehingga Saksi mulai curiga dengan Saksi- II namun Saksi tidak menayakan langsung kepada Saksi- II takut Saksi- II tersinggung, kemudian pada bulan Mei 2009 Saksi bersama anak kedua An. Dava Galih Darmanto melaksanakan test DNA di RSCM Jakarta melalui RSUD Merauke setelah 1 (satu) bulan, pada bulan Juni 2009 Saksi menerima hasil test DNA bahwa hasilnya Saksi dengan anaknya yang An. Dava Galih Darmanto secara biologis adalah "0" persen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Test DNA tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kasi Intel Korem 174 / ATW An. Letkol Arm Muzahar, S.IP kemudian pada bulan Agustus 2009 Saksi diberitahukan oleh Pasi Intel Korem 174 / ATW An. Mayor Arm Fence. D Marani bahwa Saksi- II telah melakukan perzinahan dengan Terdakwa (Serma TERDAKWA) dan hasilnya yaitu anak ke 2 (dua) An. Dava Galih Darmawanto, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Subdenpom XVII / A Merauke untuk proses lebih lanjut .

6. Bahwa Saksi sampai dengan saat ini belum pernah melihat atau menanyakan langsung atau mendengar secara langsung, serta memergoki Terdakwa dan Saksi- II melakukan perselingkuhan / persetubuhan tetapi Saksi mengetahui dari orang lain serta dari hasil Test DNA, dan akibat perselingkuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi- II, Saksi merasa sangat di rugikan karena harus menanggung aib serta hubungan keluarga Saksi dan Saksi- II sudah tidak harmonis lagi.

7. Bahwa benar pada saat saksi diperiksa dipersidangan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa, saksi telah mencabut laporannya dan tidak menuntut secara hukum apa yang telah Terdakwa lakukan terhadap saksi- II .

Atas keterangan saksi – I tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena domisilinya jauh di Sorong dan terkendala oleh biaya, maka keterangan para saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi - II : Nama lengkap : SAKSI- II, Pekerjaan : Ibu rumah tangga, Tempat tgl lahir : Timtim, 04 Desember 1979, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Kab. Merauke.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa kenal dengan Terdakwa sekira bulan Nopember 2006 di Jl. Tidore Kab. Merauke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah
Sdri. Ani
melalui
Saksi- I
tetapi tidak
ada hubungan
keluarga.

2. Bahwa Saksi
kenal dengan
Saksi- I pada
tanggal 2
April 2004 di
Rindam XVII /
Cenderawasih
yang kemudian
saling
bertukar
nomor HP
selanjutnya
sering
berkomunikasi
dan
berkunjung
dan pada
tanggal 27
Juni 2006
Saksi- I dan
Saksi- II
melaksanakan
pernikahan
baik dinas
maupun KUA
sesuai
kutipan akte
nikah Nomor :
93 / 21 /
VI / 2006
tanggal 27
Juni 2006 dan
sampai dengan
sekarang
telah
dikarunai dua
orang anak,
anak pertama
lahir sebelum
nikah bernama
Sdri. Diva
Febri Gadiza
umur 4
(empat) tahun
5 (lima)
bulan, anak
kedua bernama
Sdr. Dava
Galih umur 1
(satu) tahun
5 (lima)
bulan yang
lahir setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dan
bertugas di
Merauke.

3. Bahwa sekira
pada bulan
Nopember 2006
Saksi- I
memperkenalkan
n Saksi
dengan
Terdakwa,
Sdri. Ani
(Saksi- III)
dan Sdri. Elo
di rumah
Saksi- III di
Jl. Tidore
Kab. Merauke.
Selanjutnya
Saksi- I
berangkat
dinas ke Pos
Asiki
kemudian
datang
Terdakwa
mengatakan
kepada Saksi
"Dek kalau
ada apa- apa,
anak sakit
hubungi saya
disini adek
tidak ada
siapa- siapa
tidak usah
sungkan ya"
dan Saksi
jawab "ya"
pada bulan
Desember 2006
tepat pada
saat lebaran
sekira pukul
10.00 Wit
Saksi bersama
anaknya An.
Sdri. Diva
galih datang
kerumah
Saksi- III dan
bertemu
dengan Saksi-
III, Sdr. Elo
dan Terdakwa
kemudian
duduk ngobrol
lalu disuruh
Saksi- III
bermalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena
keesokan
harinya
Saksi- III
akan
berangkat ke
Jayapura
selama 3
(tiga) hari
dan Saksi- III
menitip anak-
anaknya
kepada Saksi
dan setelah
Saksi- III
kembali dari
Jayapura
Saksi pulang
kerumah
kantrakannya.

4. Bahwa pada
bulan
Nopember 2006
sekira pukul
07.00 Wit
Terdakwa
mengantar
Saksi pulang
kerumahnya di
Jl. Ampera I
Kab. Merauke,
dan Terdakwa
langsung
pulang, namun
sekira pukul
19.00 Wit,
Terdakwa
kembali
menjemput
Saksi dan
anaknya Sdri.
Diva Febri
Gadiza pergi
ke rumah
Saksi- III dan
sekira pukul
21.00 Wit
Terdakwa
pamit kepada
Saksi- II mau
ke Bar,
sekira pukul
23.00 Wit
Terdakwa
datang
kembali
bersama ± 10
(sepuluh)
orang
temannya saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saksi
sedang berada
di kursi sofa
ruang tamu,
kemudian
Terdakwa
mendekati dan
tangan
kirinya
memeluk Saksi
dan ngobrol
sebentar lalu
Terdakwa
menarik
tangan kanan
Saksi lalu di
bawa kedalam
kamar,
sehingga
terjadi
persetubuhan
yang pertama
kali dengan
cara Terdakwa
mencium bibir
dan membuka
baju, celana
kain, BH dan
celana dalam
Saksi lalu
Terdakwa
terus mencium
bibir, pipi
kanan dan
kiri sambil
Terdakwa
membuka
pakaianya
hingga
telanjang
bulat dengan
posisi Saksi
tidur
telentang dan
Terdakwa di
atas Saksi,
kemudian
Terdakwa
memakai
kondom ke
penisnya yang
sudah tegang
dan
memasukkan
kedalam
vagina Saksi
sambil
menggoyangkan
pantanya naik
turun selama+
30 (tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) menit
hingga
Terdakwa
mencapai
klimak dan
setelah
membersihkan
diri Saksi
tidur dikamar
tidur
sedangkan
Terdakwa
tidur diruang
tengah sambil
nonton TV
sendirian .

5. Bahwa setelah
beberapa hari
dari
persetubuhan
pertama
sekira pukul
10.00 Wit
Terdakwa
kembali
menghubungi
Saksi lewat
sms mengajak
Saksi untuk
melakukan
persetubuhan,
kemudian
Terdakwa
datang dengan
mobil Inova
menjemput
Saksi- II di
ujung jalan
Ampera menuju
hotel Rose
permai Jl.
Husen Palelah
Kab. Merauke,
setibanya
langsung
masuk kamar
dan melakukan
persetubuhan
kedua dengan
cara yang
sama pada
persetubuhan
yang pertama
tetapi
Terdakwa
tidak memakai
kondom dan
setelah
persetubuhan
kedua maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap ada
kesempatan
Terdakwa dan
Saksi selalu
melakukan
persetujuan
dengan cara-
cara dan
ditempat
berbeda.

6. Bahwa pada
bulan
Pebruari 2007
Saksi- I turun
dari Pos
Asiki,
bersamaan
saat itu
Saksi
mengalami
terlambat
haid ± 1
(satu) bulan,
Saksi
menelpon
memberitahuka
n Terdakwa
dan Terdakwa
menjawab itu
anak saksi- I,
gugurin saja
besok saya
kasih uang
lalu saksi
sms sdr. Sopi
(bidan)
alamat
Toemohon kota
Manado
mengatakan
sudah
terlambat dan
di balas nama
obatnya
(sudah lupa)
setelah
mendapat uang
dari Terdakwa
keesekon
harinya, dan
pada sore
harinya
langsung
membeli obat
di apotik
depan RSUD
Merauke dan
selama itu
Terdakwa
selalu



menanyakan
dan akhirnya
berhasil
keguguran,
beberapa hari
kemudian
saksi
mendapat
telephon dari
ibunya atas
nama sdri.
Daice alamat
jalan sirsak
Rt. 12 kab.
Manado
berkata,
"Papah so
sakit gimana
ngana mau
datang atau
tidak ?"
Selanjutnya
Saksi
berangkat ke
Manado
menggunakan
KM Kalimutu
diantar
Terdakwa dan
saksi .

7. Bahwa Saksi setelah beberapa hari di Manado sempat menelpon ke HP Saksi- I dan diangkat seorang perempuan yang kemudian Saksi tahu sebagai cewek simpanan Saksi- I dan selanjutnya saat Saksi akan kembali ke Merauke Saksi- I mengirim Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) uang yang di kredit di BRI, sehingga Saksi menelpon Terdakwa yang kemudian Terdakwa mengirim uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Saksi berangkat ke menggunakan KM Kalimutu dan tiba di Merauke di jemput Terdakwa dan Saksi- I, setelah beberapa hari kemudian Saksi dan Terdakwa kembali melakukan persetubuhan di rumah kost Terdakwa di Jl. Gak Kab. Merauke belakang bar Famboden hingga hamil 1 (satu) bulan untuk kedua kalinya, dan Saksi menelpon dan memberitahukan Terdakwa yang kemudian mengirim uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pada bulan Maret 2008 Saksi melahirkan anak kedua yang diberi nama Sdr. Dava Galih, setelah anak tersebut berumur 1 (satu) tahun Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk acara ulang tahunnya.

8. Bahwa Terdakwa dan Saksi telah melakukan persetubuhan pertama pada bulan Nopember 2006 dan lebih dari satu kali di tempat- tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain di rumah Saksi-III, rumah kost Terdakwa dan di Hotel Rose Permai dan terakhir pada bulan Nopember 2007 saat kandungan Saksi berumur 5 (lima) bulan di Hotel Rose Permai dan alasan Saksi mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, ingin membalas dendam atas perbuatan Saksi-I yang telah memiliki perempuan lain di Bogor (tidak diketahui namanya) di Asikian. Sdri. Yuni dan di Keppi an. Sdri. Nina, serta Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau mau main gila sama saya, saya tidak melarang dan yang pertama kali berinisiatif untuk menggugurkan dan membiayai adalah Terdakwa, selanjutnya status Terdakwa hingga saat ini sudah berkeluarga dan telah di karuniai seorang anak bernama Sdri. Angel, dan Saksi yakni anak kedua An. Sdr. Dava Galih adalah anak hasil hubungan dengan Terdakwa

Atas keterangan saksi – II yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - III : Nama lengkap : ADE YUNANI NASUTION, SH,
Perkerjaan : Ibu Rumah Tangga, Tempat dan tanggal lahir : Mekah, 25 Desember 1949,
Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Kab. Merauke.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga .
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah beristri dan telah punya satu orang anak bernama Sdri. Angel umur 8 (delapan) tahun dan Saksi mengetahui Saksi-II (Sdri. SAKSI-II) juga telah menikah dengan Saksi-I (Sertu SAKSI-I) dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak An. Sdri. Diva dan Sdr. Galih .
3. Bahwa pada bulan Oktober 2006 sekira pukul 13.00 Wit Saksi-I memperkenalkan Saksi-II dengan Saksi di rumah Saksi di Jl. Tidore Rw. 08 Rt. 03 kelurahan Seringgu Jaya Distrik Merauke Kab. Merauke, dan selanjutnya Saksi-I mengatakan akan berangkat tugas naik Pos di Asiki yang kemudian Saksi-I dan Saksi-II pulang namun sekira pukul 15.00 Wit Saksi-II kembali kembali datang ke rumah Saksi-III dan memberitahukan bahwa dirinya adalah istri Saksi-I kemudian Saksi menelpon Saksi-I yang mengatakan malu atas sifat istrinya dan tidak lama kemudian datang Terdakwa lalu berkenalan dengan Saksi-II .
4. Bahwa pada saat Saksi-III akan berangkat ke Jayapura dan sebelum berangkat Saksi-III memberi tahu kepada Saksi-II dan titip anak-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya kepada Saksi- II dan Saksi- III memberi tahu kalau di rumahnya juga ada Terdakwa.

5. Bahwa sekira bulan Maret 2007 Saksi di telphon anaknya bernama Sdri. Andi Rahmah Wati umur 10 (sepuluh) tahun yang mengatakan bahwa ia dipukul mama Diva (Saksi- II) karena di tuduh bilang Saksi- II berpacaran sama Om Kris (Terdakwa) dan setelah Saksi tanyakan kepada Sdr. Elo, Sdr. Elo mengatakan Saksi- II sudah tidak tinggal lagi dikostnya dan tidak pernah berkunjung kerumah Saksi karena Saksi- II sudah baku salah dengan orang-orang disini .

6. Bahwa pada bulan Juni 2007 Saksi pulang dari Jayapura dan pada malam harinya sekira pukul 19.00 Wit Saksi bersama Terdakwa pergi ke rumah Saksi- II setelah tiba dirumah Saksi- II dan bertemu langsung dengan Saksi- II, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi- II bahwa Saksi tidak mau ada masalah lalu dijawab Terdakwa **"Masalah apa Mbak"** habis katanya kalian ada hubungan pacaran tetapi dijawab olehTerdakwa **"Ah ngarang aja yang ngomong itu"**, lalu Saksi- III jawab : **"Kris camkan kata-kata saya, nanti kamu kenah getahnya"** lalu Saksi pulang kerumahnya.

7. Bahwa Saksi hingga saat ini belum, pernah melihat langsung Terdakwa dan Saksi- II melaksanakan persetubuhan namun demikian Saksi sudah mencurigai Terdakwa dan Saksi- II mempunyai hubungan pacaran karena saat Terdakwa berkunjung kerumah Saksi- II, Saksi- II memanggil Terdakwa bukan bang tetapi "Pak" dan Saksi tidak pernah menanyakan langsung kepada keduanya serta melaporkannya Kesatuan Terdakwa, yang Saksi ketahui hubungan keluarga Terdakwa dan istrinya bernama Sdi. Indri sudah tidak harmonis demikian juga rumah Saksi- I dan Saksi- II.

Atas keterangan saksi - III yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - IV : Nama lengkap : SAKSI-IV, Pangkat / NRP : Sertu / 21040225420485, Jabatan : Babinsaramil Ramil 1707 - 14 / Senggo, Kesatuan : Kodim 1707 / Merauke, Tempat dan tanggal lahir : Masamba, 2 April 1985, Jenis kelamin : Laki - laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Merauke.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Kodim 1707 / Merauke dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga .



2. Bahwa Saksi baru mengetahui sekira pada bulan September 2007 di rumah Asrama Kodim 1707 / Merauke saat Terdakwa menelpon Saksi, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa pusing karena istrinya Dadang hamil dengan Terdakwa, lalu dijawab oleh Saksi **"Kok bisa hamil sama abang, sudah berapa bulan"** dan dijawab oleh Terdakwa **"sudah tiga bulan dan sudah Terdakwa suruh gugurkan kandungannya tetapi tidak bisa dan telah memberikan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)"**.

3. Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa dan Saksi- II melakukan persetubuhan dan hanya mendengar dari perkataan Terdakwa, dan kemudian Saksi- IV mengingatkan dan dijawab Terdakwa sudah terlanjur .

Atas keterangan saksi – IV yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang :

Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 1996 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba di Rindam V / Brawijaya selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan melanjutkan Pendidikan kecabangan Topografi selama 5 (lima) bulan di Pusdiktop Solo, dilanjutkan Susba Intel selama 6 (enam) bulan di Pusdik Intel Ciomas Kab. Bogor, setelah lulus ditugaskan di Deninteldam XVII / Cenderawasih, kemudian pada tahun 2005 dimutasikan ke Korem 174 / ATW sampai sekarang menjabat sebagai Dan Unit Sus Tim Intel Rem 174 / ATW dengan pangkat terakhir Serma NRP. 21960379110176.
2. Bahwa Terdakwa pada bulan Nopember 2006 berkenalan dengan Saksi- II (Sdri. SAKSI- II) melalui Saksi- I (Sertu Dadang Darmanto / suaminya) di rumah Saksi- III (Sdri. Ade Yunani Nasution) di Jl. Tidore Merauke dan Terdakwa tinggal di rumah tersebut, bersamaan saat itu Saksi- I akan berangkat naik Pos di Asiki sehingga menitip Saksi- II dengan berkata **"Ini istri saya dan kalau ada apa-apa tolong di bantu"**, kemudian keesokan harinya Saksi- II datang kerumah Saksi- III membantu memasak maka Terdakwa sering bertemu sehingga menjadi semakin akrab dan saling bertukar nomor HP, beberapa hari kemudian Saksi- III akan berangkat ke Jayapura dan meminta saksi- II untuk menjaga rumah, juga titip anak-anaknya serta membantu memasak sehingga Saksi- II bermalam di rumah Saksi- III dan Terdakwa sering mengantar pulang ketempat kostnya apabila tidak bermalam di rumah Saksi- III .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekira pada bulan Desember 2006 Saksi- II mengetahui Terdakwa sering masuk bar sehingga Saksi- II sering sms yang isinya agar Terdakwa cepat pulang namun Terdakwa tidak menanggapi namun beberapa hari kemudian sekira pukul 00.30 Wit setelah mendapat sms lagi dari Saksi- II, Terdakwa langsung pulang dalam kondisi mabuk setibanya di rumah Saksi- III melihat Saksi- II sedang duduk dikursi sofa, dan Terdakwa langsung berkata **"Lebih baik kau pikir suamimu di pos sana"** kamu tidak punya hak untuk atur- atur saya dan kemudian Saksi- II langsung berdiri memeluk Terdakwa serta menarik tangan kiri Terdakwa lalu di bawa ke kamar depan, setelah berada didalam kamar Saksi- II langsung memeluk mencium pipi kiri Terdakwa dan membuka celana tidurnya dan celana dalamnya serta membuka celana jeans dan celana dalam Terdakwa lalu memegang penis Terdakwa hingga tegang lalu memasukkan kondom ke penis Terdakwa, kemudian Saksi- II dalam posisi tidur telentang diatas tempat tidur Terdakwa diatas sambil dibantu Saksi- II memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina saksi- II sambil menggoyangkan pantatnya naik turun selama ± 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa klimak dan menumpahkan spermanya didalam kondom lalu Terdakwa dan Saksi- II memakai pakainnya masing- masing selanjutnya Saksi- II masuk kembali ke kamarnya dan Terdakwa langsung istirahat .

4. Bahwa setelah hari raya Idul Fitri Terdakwa berangkat naik Pos ke Tanah Merah Kab. Boven Digoel dan sebelum Terdakwa berangkat Saksi- II meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan saat Terdakwa berada di Jln. Mopah Lama Kab. Merauke Saksi- II mengirim SMS yang isinya Terdakwa harus ketemu Saksi- I lalu dijawab Terdakwa bahwa tempat Terdakwa dan Saksi- I jarak jauh karena Terdakwa di Tanah Merah dan Saksi- I di Asiki namun Saksi- II tidak mau tahu kalau Terdakwa tidak menemui Saksi- I, Saksi- II akan menceritakan persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi- II, sehingga Terdakwa berusaha menemui Saksi- I dan setelah ketemu Saksi- II menelpon Saksi- I dan kemudian HPnya Saksi- I diberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa berbicara kepada Saksi- II kalau Terdakwa sudah ada tempat Saksi- I, kemudian Saksi- II mengatakan **"Titip suaminya untuk di pantau- pantau, karena Saksi- II dengar kalau Saksi- 1 punya cewek"**, namun Terdakwa menolak tetapi Saksi- II mengancam akan melapor kalau Terdakwa tidak mau menuruti kemauannya Saksi- II .

5. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi- II menelpon Terdakwa dan mengatakan kalau Saksi- II hamil dan meminta uang untuk menggugurkan lalu Terdakwa mengirim uang melalui BRI Boven

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digoel sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Saksi- II sering meminta dikirim uang apabila tidak dikirim Saksi- II mengancam akan melaporkan Terdakwa sehingga Terdakwa selalu mengirim uang.

6. Bahwa Terdakwa sekira pada bulan Pebruari 2007 turun Pos dari Tanah Merah Kab. Boven Digoel ke Makorem 174 / ATW dan tinggal di rumah Saksi- III, dan Saksi- II kembali menghubungi Terdakwa mengajak ke hotel dan menyuruh Terdakwa menyiapkan uang Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyewa mobil Panther biru tua dan menjemput Saksi- II di ujung Jln. Ali Arkam dan menuju Hotel Rose Permai di Jln. Husen Palela dan setibanya langsung masuk kamar nomor 3 dan melakukan persetubuhan kedua, setelah keluar dalam perjalanan saksi- II menuntut meminta uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setelah diberikan Saksi- II, Terdakwa mengantar pulang ke Jln. Ali Arkam dan beberapa hari kemudian Saksi- II bersama anaknya berangkat ke Manado dan Terdakwa bersama Saksi- I mengantar ke pelabuhan dan setelah Saksi- II berada di Manado meminta kiriman uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan mengancam apabila Terdakwa tidak mengirim akan dilaporkan sehingga Terdakwa kirim.

7. Bahwa Saksi- II sekira bulan Maret 2007, kembali dari Manado ke Merauke dan setelah beberapa hari berada di Merauke, Saksi- II menelpon sekira pukul 03.00 Wit dengan ancaman meminta Terdakwa datang kerumah di Jln. Ali Arkam I kemudian Terdakwa datang dan masuk kedalam ternyata Saksi- I tidak ada didalam dan anaknya sedang tidur sehingga Terdakwa dan Saksi- II melakukan persetubuhan diruang depan dan perbuatan tersebut sering dilakukan pada malam hari dan Terdakwa selalu memakai kondom, dan sekira bulan Juni 2007 Saksi- II menelpon Terdakwa dan memberitahukan dirinya telah hamil 1 (satu) bulan, dan sebelum Terdakwa naik Pos ke Tanah Merah, Terdakwa dan Saksi- II kembali melakukan persetubuhan di rumah kontrakan Terdakwa di Jln. Seringga Gang At-taqwa belakang bar Famboden dan setelah melakukan persetubuhan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi- II sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berangkat naik Pos ke Tanah Merah dan setelah beberapa hari di Pos Saksi- II kembali meminta kiriman uang untuk membeli pakaian dengan ancaman sehingga Terdakwa kirim uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

8. Bahwa Terdakwa pada bulan September 2007,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari Pos Tanah Merah ke Makorem 174 / ATW untuk mengikuti test Secapa, lalu Saksi- II kembali menelpon Terdakwa dengan ancaman kalau tidak datang akan melaporkan sehingga Terdakwa datang menjemput Saksi- II di Jln. Yobar depan rumah makan bella vista kemudian Terdakwa dan Saksi- II pergi ke hotel Rose Permai dan masuk ke kamar nomor 2 (dua) dan lalu melakukan hubungan layaknya suami istri yang pada saat itu Saksi- II dalam kondisi hamil dan setelah melakukan persetubuhan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya pada bulan Oktober 2007 Terdakwa tidak di ikutkan test Secapa susulan sehingga langsung naik pos lagi ke Tanah Merah Kab. Boven Digoel hingga bulan Desember 2007, kemudian Saksi- II kembali meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan pada bulan Maret 2008 saat Saksi- II berada di Manado meminta uang lagi dan Terdakwa kirim Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan beberapa hari kemudian Saksi- II meminta lagi dan Terdakwa kirim sesuai permintaan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

9. Bahwa Terdakwa sekira pada bulan Januari 2008 turun dari Pos Tanah Merah Kab. Boven Digoel ke Korem 174 / ATW Merauke, setelah beberapa hari kemudian Saksi- II menelpon lagi memberitahukan kalau sudah melahirkan muka anaknya mirip Terdakwa, membuat Terdakwa menjadi kesal karena selama ini dijebak dan memperlak dengan alasan meminta uang dengan alasan minta uang untuk menggugurkan ternyata Saksi- II melahirkan dan hanya butuh uang saja dan Terdakwa selanjutnya tidak mau di hubungi saksi- II lagi hingga mengganti nomor HPnya, pada bulan Nopember 2008 Terdakwa saat mengikuti test Secapa TA. 2008 dan pada bulan Desember 2008 bertemu Saksi- II di Ma Korem 174 / ATW dan sering di telpon / sms namun Terdakwa tidak membalas, pada bulan Pebruari 2009 setelah menghadap Pasi Intelrem 174 / ATW An. Mayor Fence Donatus Marani keesokan harinya Terdakwa langsung naik pos, pada awal bulan Maret 2009 Saksi- II meminta uang dengan alasan untuk acara ulang tahun anaknya dengan ancaman walaupun dengan kesal Terdakwa kirim dengan meminta bantuan Sdr. Serda Suhandi.

10. Bahwa Terdakwa sekira pada akhir bulan Juli 2009 mendapat telephon dari Pasi Intelrem 174 / ATW, dan Pasi Intel berkata "**Kris kamu ada masalah apalagi**" dan di jawab oleh Terdakwa "**Siap saya ada masalah dengan istrinya Dadang (Saksi- I) dulu saya telah melakukan hubungan badan karena saya dirayu dan saya mau laporan takut**", lalu Pasi Intelrem 174 / ATW berkata "**Ya sudah kamu tidak usah bikin gerakan tambahan di Pos nanti tunggu penggantimu datang baru turun**" dan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2009 datang Sertu Supriyono kemudian Terdakwa turun Pos langsung menghadap Kasi Intelrem 174 / ATW An. Letkol Arm Muzahar, selanjutnya Terdakwa dinas seperti biasa sambil menjalani proses pemeriksaan di Kesatuan.

11. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi- II menjalin hubungan telah melakukan persetubuhan di tempat-tempat antara lain, pertama sekira pada bulan Desember 2006 di rumah Saksi- III (Sdri. Ade Yunani Nasution) selanjutnya di Hotel Rose Permai, di rumah kost Saksi- I di Jln. Ampera I Kab Herauke, di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Seringgu Gang At-taqwa dan selama melakukan persetubuhan kadang memakai kondom kadang tidak dan selama menjalin hubungan Saksi- II selalu meminta uang secara paksa dengan ancaman apabila tidak diberikan maka akan dilaporkan sehingga total uang yang telah Terdakwa berikan sebesar \pm Rp. 42.300.000,- (empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

- Surat :**
1. Foto Copy Surat ijin Kawin Nomor : SIK / 38 / VI / 2006 tanggal 16 Juli 2006 An. Serda Dadang Darmawan dan Sdri. SAKSI- II.
 2. Foto Copy Akta Nikah Nomor : 93 / 21 / VI / 2006 tanggal 27 Juni 2006 An. Sdr. SAKSI- I dan Sdri. Sitih Aminah.
 3. Foto Copy Surat Keterangan hasil pemeriksaan tes paternitas An. Sdr. SAKSI- I dan Sdr. Dava Febrianto.

Merupakan bukti petunjuk telah di perlihatkan dan di bacakan kepada Terdakwa ternyata bersesuaian dengan bukti- bukti lain sehingga memperkuat pembuktian perbuatan- perbuatan yang dilakukan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh Fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 1996 masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba di Rindam V / Brawijaya selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan melanjutkan Pendidikan kecabangan Topografi selama 5 (lima) bulan di Pusdiktop Solo, dilanjutkan Susba Intel selama 6 (enam) bulan di Pusdik Intel Ciomas Kab. Bogor, setelah lulus ditugaskan di Deninteldam XVII / Cenderawasih, kemudian pada tahun 2005 dimutasikan ke Korem 174 / ATW sampai sekarang menjabat sebagai Dan Unit Sus Tim Intel Rem 174 / ATW dengan pangkat terakhir Serma NRP. 21960379110176.

2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Nopember 2006 berkenalan dengan Saksi- I (Sdri. SAKSI-II) melalui Saksi- I (Sertu Dadang Darmanto / suaminya) di rumah Saksi- III (Sdri. Ade Yunani Nasution) di Jl. Tidore Merauke dan Terdakwa tinggal di rumah tersebut, bersamaan saat itu Saksi- I akan berangkat naik Pos di Asiki sehingga menitip Saksi- II dengan berkata **"Ini istri saya dan kalau ada apa-apa tolong di bantu"**, kemudian keesokan harinya Saksi- II datang kerumah Saksi- III membantu memasak maka Terdakwa sering bertemu sehingga menjadi semakin akrab dan saling bertukar nomor HP, beberapa hari kemudian Saksi- III akan berangkat ke Jayapura dan meminta saksi- II untuk menjaga rumah, juga titip anak-anaknya serta membantu memasak sehingga Saksi- II bermalam di rumah Saksi- III dan Terdakwa sering mengantar pulang ketempat kostnya apabila tidak bermalam di rumah Saksi- III .
3. Bahwa benar sekira pada bulan Desember 2006 Saksi- II mengetahui Terdakwa sering masuk bar sehingga Saksi- II sering sms yang isinya agar Terdakwa cepat pulang namun Terdakwa tidak menanggapi namun beberapa hari kemudian sekira pukul 00.30 Wit setelah mendapat sms lagi dari Saksi- II, Terdakwa langsung pulang dalam kondisi mabuk setibanya dirumah Saksi- III melihat Saksi- II sedang duduk dikursi sofa, dan Terdakwa langsung berkata **"Lebih baik kau pikir suamimu di pos sana"** kamu tidak punya hak untuk atur- atur saya dan kemudian Saksi- II langsung berdiri memeluk Terdakwa serta menarik tangan kiri Terdakwa lalu di bawa ke kamar depan, setelah berada didalam kamar Saksi- II langsung memeluk mencium pipi kiri Terdakwa dan membuka celana tidurnya dan celana dalamnya serta membuka celana jeans dan celana dalam Terdakwa lalu memegang penis Terdakwa hingga tegang lalu memasukkan kondom ke penis Terdakwa, kemudian Saksi- II dalam posisi tidur telentang diatas tempat tidur Terdakwa diatas sambil dibantu Saksi- II memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina saksi- II sambil menggoyangkan pantatnya naik turun selama ± 10 (sepuluh) menit hingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa klimak dan menumpahkan spermanya didalam kondom lalu Terdakwa dan Saksi- II memakai pakainnya masing- masing selanjutnya Saksi- II masuk kembali ke kamarnya dan Terdakwa langsung istirahat .

4. Bahwa benar setelah Lebaran Terdakwa berangkat naik Pos dan memberikan uang kepada Saksi- II sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah beberapa hari di Pos Saksi- II kembali menelpon memberitahukan dirinya hamil dan meminta uang dan Terdakwa kirim Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), pada bulan Pebruari 2007 Terdakwa turun dan mengajak Saksi- II kernbali melakukan persetubuhan kedua di kamar nomor 3 (tiga) Hotel Ros Permai Jl. Husen Palela tetapi tidak memakai kondom, setelah persetubuhan tersebut maka hampir setiap ada kesempatan Terdakwa dan Saksi- II selalu melakukan persetubuhan dengan cara dan tempat yang berbeda setelah beberapa hari kemudian Saksi- II bersama anaknya berangkat ke Manado dan meminta Terdakwa mengirim / transfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) .
5. Bahwa benar pada bulan Maret 2007, Saksi- II kembali dari Manado lalu Terdakwa datang menemui Saksi- II dirumahnya di Jln. Ampera I lalu melakukan persetubuhan di ruang depan dan hampir setiap malam Terdakwa datang dan melakukan persetubuhan, sekira bulan Juni 2007 pada saat Saksi- II hamil satu bulan Terdakwa kembali mengajak melakukan persetubuhan di rumah kontrakan Terdakwa di Jln. Seringgu Gang At- Taqwa belakang bar famboden, setelah melakukan persetubuhan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) .
6. Bahwa benar sekira bulan September 2007 dan bulan Nopember 2007, saat usia kandungan Saksi- II berumur 3 (tiga) dan 5 (lima) bulan Terdakwa kembali mengajak Saksi- II melakukan persetubuhan di Hotel Rose Permai dengan cara- cara yang sama pada persetubuhan sebelumnya dan setelah melakukan persetubuhan Terdakwa selalu memberikan uang, sekira pada bulan Maret 2008 Saksi- II berangkat ke Manado dan pada tanggal 14 Maret 2008 saksi- II melahirkan anak kedua seorang anak laki- laki yang diberi nama Sdr. Dava Galih .
7. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- II telah melakukan persetubuhan lebih dari satu kali, persetubuhan pertama dilakukan pada bulan Desember 2006 dan terakhir pada bulan Nopember 2007, sedangkan tempat- tempatnya antara lain di ruang tengah rumah Saksi- III Jln. Rt 01 Rw. 03 Seringgu jaya Distrik Kab Merauke, di ruang depan rumah Saksi- II di Jln. Ampersa Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Seringgu Gang At-Taqwa, di hotel Ros Permai Palela adapun dalam melakukan persetubuhan Terdakwa kadang menggunakan kondom, kadang tidak memakai kondom.

8. Bahwa benar Sakst-I (Sertu SAKSI-I) selaku suami sah dari Saksi-II tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-II karena saksi-I berada di pos meninggalkan Saksi-II bersama anak pertamanya (Sdri. Diva Febri), pada bulan Pebruari 2009 setelah turun pos Saksi-I baru melihat wajah anaknya yang kedua An. Dava Galih tidak ada kemiripan dengan Saksi-I, sehingga pada bulan Mei 2009 Saksi-I dan Anak Dava Galih melakukan Test DNA di RSCM Jakarta melalui RSUD Merauke dan pada bulan Juni 2009 menerima hasilnya ternyata tes DNA dan Sdr. Dava Galih Darmawanto secara biologis adalah "0" (Nol Persen) selanjutnya Saksi-I melaporkan kekesatuan kemudian kesatuan melakukan penyelidikan dan diketahui Saksi-II telah melakukan pesetubuhan dengan Terdakwa dan anak kedua Saksi-I An. Sdr. Dava Galih merupakan anak dari hasil perselingkuhan Terdakwa dan Saksi-II, selanjutnya Saksi-I melaporkan / mengadukan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom XVII / A Merauke untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
9. Bahwa benar Saksi-I adalah suami sah Saksi-II yang telah menikah pada hari Selasa 27 Juni 2006 sesuai akte nikah nomor : 93 / 21 / 4 / 2006 dan surat ijin kawin dari Kesatuan Nomor : Sik / 38 / VI / 2006 tanggal 16 Juni 2006 sedangkan Terdakwa juga telah menikah namun sementara tidak tinggal bersama dengan istrinya di Merauke, dan Terdakwa mengetahui Saksi-II adalah istri sah Saksi-I namun Terdakwa tetap melakukan persetubuhan dengan Saksi-II dan selama Terdakwa menjalin hubungan perselingkuhan dengan Saksi-II, Terdakwa telah memberikan uang kepada Saksi-II sebesar Rp. 39.300.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
10. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-II, Saksi-I merasa sangat dirugikan karena harus menanggung malu karena menjadi aib keluarga dan hubungan Saksi-I dengan Saksi-II sudah tidak harmonis lagi sehingga sekarang sudah dalam proses perceraian.
11. Bahwa benar pada saat saksi diperiksa dipersidangan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa, saksi telah mencabut laporannya dan tidak menuntut secara hukum apa yang telah Terdakwa lakukan terhadap saksi-II.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur- unsur sebagaimana dibuktikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya namun mengenai lamanya pemidanaan majelis akan mempertimbangkan sendiri dengan melihat aspek- aspek yang meliputi tindak pidana itu terjadi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur Ke – 1 : **Barangsiapa**
Unsur Ke – 2 : **Dengan sengaja dan terbuka**
Unsur Ke – 3 : **Melanggar kesusilaan**

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Ke – 1 : **Barang siapa**

Yang dimaksud dengan “**Barang siapa**” yaitu setiap orang atau warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 1996 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba di Rindam V / Brawijaya selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan melanjutkan Pendidikan kecabangan Topografi selama 5 (lima) bulan di Pusdiktop Solo, dilanjutkan Susba Intel selama 6 (enam) bulan di Pusdik Intel Ciomas Kab. Bogor, setelah lulus ditugaskan di Deninteldam XVII / Cenderawasih, kemudian pada tahun 2005 dimutasikan ke Korem 174 / ATW sampai sekarang menjabat sebagai Dan Unit Sus Tim Intel Rem 174 / ATW dengan pangkat terakhir Serma NRP. 21960379110176.

2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang- undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

3. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang- undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk didalamnya KUHP.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur ke - 1 **"Barang siapa"** telah terpenuhi.

Unsur Ke - 2 : Dengan sengaja dan terbuka

Bahwa yang dimaksud **"Dengan sengaja"** menurut Memori Van Toelichting atau memori penjelasan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi perbuatannya tersebut beserta akibat yang ditimbulkannya. Yang dimaksud dengan terbuka adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang ataupun yang mudah dapat dilihat orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sbb :

1. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Nopember 2006 berkenalan dengan Saksi- II (Sdri. SAKSI-II) melalui Saksi- I (Sertu Dadang Darmanto / suaminya) di rumah Saksi- III (Sdri. Ade Yunani Nasution) di Jl. Tidore Merauke dan Terdakwa tinggal di rumah tersebut, bersamaan saat itu Saksi- I akan berangkat naik Pos di Asiki sehingga menitip Saksi- II dengan berkata **"Ini istri saya dan kalau ada apa-apa tolong di bantu"**, kemudian keesokan harinya Saksi- II datang kerumah Saksi- III membantu memasak maka Terdakwa sering bertemu sehingga menjadi semakin akrab dan saling bertukar nomor HP, beberapa hari kemudian Saksi- III akan berangkat ke Jayapura dan meminta saksi- II untuk menjaga rumah, juga titip anak-anaknya serta membantu memasak sehingga Saksi- II bermalam di rumah Saksi- III dan Terdakwa sering mengantar pulang ketempat kostnya apabila tidak bermalam di rumah Saksi- III .

2. Bahwa benar pada bulan Nopember 2006 sekira pukul 07.00 Wit Terdakwa mengantar Saksi- II pulang kerumahnya di Jl. Ampera I Kab. Merauke, dan Terdakwa langsung pulang, namun sekira pukul 19.00 Wit, Terdakwa kembali menjemput Saksi- II dan anaknya Sdri. Diva Febri Gadiza pergi ke rumah Saksi- III dan sekira pukul 21.00 Wit Terdakwa pamit kepada Saksi- II mau ke Bar, sekira pukul 23.00 Wit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang kembali bersama ± 10 (sepuluh) orang temannya saat itu Saksi- II sedang berada di kursi sofa ruang tamu, kemudian Terdakwa mendekati dan tangan kirinya memeluk Saksi- II dan ngobrol sebentar lalu Terdakwa menarik tangan kanan Saksi- II lalu di bawa kedalam kamar, sehingga terjadi persetubuhan yang pertama kali dengan cara Terdakwa mencium bibir dan membuka baju, celana kain, BH dan celana dalam Saksi- II lalu Terdakwa terus mencium bibir, pipi kanan dan kiri sambil Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang bulat dengan posisi Saksi- II tidur telentang dan Terdakwa di atas Saksi- II, kemudian Terdakwa memakai kondom ke penisnya yang sudah tegang dan memasukkan kedalam vagina Saksi- II sambil menggoyangkan pantanya naik turun selama+ 30 (tiga puluh) menit hingga Terdakwa mencapai klimak dan setelah membersihkan diri Saksi- II tidur dikamar tidur sedangkan Terdakwa tidur diruang tengah sambil nonton TV sendirian .

3. Bahwa benar benar Saksi- I adalah suami sah Saksi- II yang telah menikah pada hari Selasa 27 Juni 2006 sesuai akte nikah nomor : 93 / 21 / 4 / 2006 dan surat ijin kawin dari Kesatuan Nomor : Sik / 38 / VI / 2006 tanggal 16 Juni 2006 sedangkan Terdakwa juga telah menikah namun sementara tidak tinggal bersama dengan istrinya di Merauke, dan Terdakwa mengetahui Saksi- II adalah istri sah Saksi- I namun Terdakwa tetap melakukan persetubuhan dengan Saksi- II dan selama Terdakwa menjalin hubungan perselingkuhan dengan Saksi- II, Terdakwa telah memberikan uang kepada Saksi- II sebesar Rp. 39.300.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke - 2 **“Dengan sengaja dan terbuka”** telah terpenuhi.

Unsur Ke – 3 : Melanggar kesusilaan

Bahwa yang dimaksud dengan **“Melanggar Kesusilaan”** adalah suatu perbuatan / tindakan yang melanggar kesopanan dibidang kesusilaan yang berhubungan dengan kekelaminan dan / atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta- fakta sbb :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada bulan Nopember 2006 sekira pukul 07.00 Wit Terdakwa mengantar Saksi- II pulang kerumahnya di Jl. Ampera I Kab. Merauke, dan Terdakwa langsung pulang, namun sekira pukul 19.00 Wit, Terdakwa kembali menjemput Saksi- II dan anaknya Sdri. Diva Febri Gadiza pergi ke rumah Saksi- III dan sekira pukul 21.00 Wit Terdakwa pamit kepada Saksi- II mau ke Bar, sekira pukul 23.00 Wit Terdakwa datang kembali bersama ± 10 (sepuluh) orang temannya saat itu Saksi- II sedang berada di kursi sofa ruang tamu.

2. Bahwa benar Terdakwa mendekati dan tangan kirinya memeluk Saksi- II dan ngobrol sebentar lalu Terdakwa menarik tangan kanan Saksi- II lalu di bawa kedalam kamar, sehingga terjadi persetubuhan yang pertama kali dengan cara Terdakwa mencium bibir dan membuka baju, celana kain, BH dan celana dalam Saksi- II lalu Terdakwa terus mencium bibir, pipi kanan dan kiri sambil Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang bulat dengan posisi Saksi- II tidur telentang dan Terdakwa di atas Saksi- II, kemudian Terdakwa memakaikan kondom ke penisnya yang sudah tegang dan memasukkan kedalam vagina Saksi- II sambil menggoyangkan pantanya naik turun selama+ 30 (tiga puluh) menit hingga Terdakwa mencapai klimak dan setelah membersihkan diri Saksi- II tidur dikamar tidur sedangkan Terdakwa tidur diruang tengah sambil nonton TV sendirian

3. Bahwa benar benar Saksi- I adalah suami sah Saksi- II yang telah menikah pada hari Selasa 27 Juni 2006 sesuai akte nikah nomor : 93 / 21 / 4 / 2006 dan surat ijin kawin dari Kesatuan Nomor : Sik / 38 / VI / 2006 tanggal 16 Juni 2006 sedangkan Terdakwa juga telah menikah namun sementara tidak tinggal bersama dengan istrinya di Merauke, dan Terdakwa mengetahui Saksi- II adalah istri sah Saksi- I namun Terdakwa tetap melakukan persetubuhan dengan Saksi- II dan selama Terdakwa menjalin hubungan perselingkuhan dengan Saksi- II, Terdakwa telah memberikan uang kepada Saksi- II sebesar Rp. 39.300.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 3 **"Melanggar Kesusilaan"** telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Sebagaimana diatur dan diancam menurut : **Pasal 281 Ke - 1 KUHP.**

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa hanya ingin memuaskan nafsu birahinya kepada saksi-II dan tidak lagi memandang tempat serta kondisi lingkungan serta martabat Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD.
2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum serta norma-norma dalam masyarakat pada diri Terdakwa sehingga dengan semaunya melampiaskan nafsu birahinya kepada saksi-II disembarang tempat.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa adalah merendahkan martabat Terdakwa sebagai seorang prajurit yang seharusnya mempunyai sifat yang Sapta Marga dan menghayati 8 Wajib TNI, dan sebaliknya bukan mencemarkan diri dan satuan Terdakwa dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela dan tidak bertanggungjawab.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan tidak bertanggungjawab menunjukkan sikap lemahnya mental Terdakwa sebagai seorang prajurit dan agar perbuatan ini mempunyai efek jera dan tidak ditiru oleh prajurit yang lain maka Majelis akan memberikan tindakan yang tegas dan keras pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.



2. Bahwa Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa benar-benar merasa bersalah.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi - sendi kehidupan prajurit sapta marga, sumpah prajurit, 8 wajib TNI.
2. Bahwa Terdakwa tidak dapat menahan nafsu birahinya sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan seluruh pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Surat :**
1. Foto Copy Surat ijin Kawin Nomor : SIK / 38 / VI / 2006 tanggal 16 Juli 2006 An. Serda Dadang Darmawan dan Sdri. SAKSI-II.
 2. Foto Copy Akta Nikah Nomor : 93 / 21 / VI / 2006 tanggal 27 Juni 2006 An. Sdr. SAKSI-I dan Sdri. Sitih Aminah.
 3. Foto Copy Surat Keterangan hasil pemeriksaan tes paternitas An. Sdr. SAKSI-I dan Sdr. Dava Febrianto

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat ini berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan harus tetap melekat dalam berkas serta tidak sulit dalam penyimpanannya, maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 281 Ke - 1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : TERDAKWA Serma / 21960379110176 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- a) Foto Copy Surat Ijin Kawin Nomor : SIK / 38 / VI / 2006 tanggal 16 Juli 2006 An. Serda SAKSI-I dan Sdri. SAKSI-II.
- b) Foto Copy Akta Nikah Nomor : 93 / 21 / VI / 2006 tanggal 27 Juni 2006 An. Sdr. SAKSI-I dan Sdri. SAKSI-II.
- c) Foto Copy Surat Keterangan hasil pemeriksaan test paternitas An. Sdr. SAKSI-I dan Sdr. Dava Febrianto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Jumat** tanggal 11 Pebruari 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ADIL KARO KARO, SH Letkol Chk NRP. 1910000581260 sebagai Hakim Ketua, serta MOCH. AFANDI, SH Letkol Chk NRP. 1910014600763 dan SUWIGYO HERI PRASETYO, SH Mayor Chk NRP. 1910014940863 masing- masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer OBET J. MANASE, SH Mayor Chk NRP. 11940007800767, Panitera MUHAMMAD SALEH, SH Kapten Chk NRP. 11010001540671, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ADIL KARO KARO, SH
LETKOL CHK NRP. 1910000581260

HAKIM ANGGOTA II

HAKIM ANGGOTA I

MOCH. AFANDI, SH
SH
MAYOR CHK. NRP. 1910014940863

SUWIGNYO HERI PRASETYO,
LETKOL CHK. NRP. 1910014600763

PANITERA

MUHAMMAD SALEH, SH
KAPTEN CHK NRP. 11010001540671

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)